



Dinas Sosial

Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit 31654 087818848928

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Sosial

Perijinan LKS

No. SK : 154/KPTS/DINSOS/2024

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
2. 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. 3. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART)
4. 4. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
5. 5. Struktur organisasi lembaga
6. 6. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota : a. Daftar nama Pengurus; b. Fotocopy KTP Pengurus; c. Pas Foto Pengurus uk. 3x4 cm
7. 7. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
8. 8. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan
9. 9. Sumber daya manusia : a. Daftar nama dan identitas kelayan; b. Pas Foto Kelayan uk. 3x4 cm
10. 10. Kelengkapan sarana dan prasarana : a. Foto Papan Nama, Foto Bangunan Kantor/Gedung; b. Foto Kegiatan
11. 11. Rekomendasi : a. Rekomendasi Kesbangpol; b. Ketua LKKS Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit 31654 087818848928

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Sosial

1. a. Mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara
2. b. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan
3. c. Permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh Petugas dengan melakukan : 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan 2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
4. d. Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud
5. e. Penolakan atas permohonan dalam hal : 1. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau 3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. f. Permohonan pendaftaran LKS diterima, Kepala Dinas Sosial menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada : 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial; 2. Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan; dan 3. Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perijinan LKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit 31654 087818848928

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Sosial

Media Sosial : @Dinas Sosial Muratara (FB)

Telepon : 0878 1884 8928

Aplikasi : SP4N-LAPOR